



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Nomor : 412.2/224 /DPMD/N-LK/2020

Sarilamak, 15 April 2020

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Kepada Yth :

Perihal : **Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Nagari**

1. Camat
2. Wali Nagari
se - Kab. Lima Puluh Kota

di

Tempat

Menindak lanjuti Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal pemberitahuan, maka diberitahukan kepada Saudara bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah melakukan Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Salah satu inti dari perubahan tersebut mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan BLT-Dana Desa diatur sebagai berikut :

1. Bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin di Nagari.
2. Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*Exclusion error*), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
3. Mekanisme pendataan :
 - a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Nagari Lawan COVID-19 dengan mendayagunakan Tenaga Pendamping Lokal Desa dengan formulir terlampir.
 - b. Basis pendataan di Jorong.

- c. Musyawarah Nagari Khusus atau Musyawarah Nagari *Insidentil* yang dilaksanakan dengan agenda tunggal : validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT-Dana Desa.
 - d. Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT-Dana Desa ditandatangani oleh Wali Nagari; dan
 - e. Dokumen penetapan data KK penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati yang diwakilkan kepada Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal di terima.
4. Metode dan mekanisme penyaluran :
- a. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa mengikuti rumus :
 - 1) Nagari penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - 2) Nagari penerima Dana Desa Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000,- (Satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - 3) Nagari penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000,- (Satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - 4) Khusus Nagari yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang di alokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan pemerintah Kabupaten.
 - b. Penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dengan metode non tunai (*cash less*) setiap bulan.
5. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT- Dana Desa :
- a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020.
 - b. Besaran BLT-Dana Desa per bulan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
6. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh :
- a. Bamus Nagari;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.



7. Penanggungjawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Wali Nagari.
 8. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Terkait dengan pelaksanaan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT dimaksud, disediakan layanan bantuan di *call center* nomor 1500040.
- Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bpk. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
4. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Arsip

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

| No | Nama/NIK | Alamat | Nomor Rekening | Kriteria Keluarga Miskin | | | | | | | | | | | | | | Jumlah | Sdh Menerima JPS | | | Blm Menerima JPS | | | MS/ TMS |
|---------|----------|--------|----------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--------|------------------|------|----|----------------------------|---------------|--------------|---------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | PKH | BPNT | KP | Kehilangan Mata Pencapaian | Tidak Terdata | Sakit Kronis | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMILAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mengetahui,
Kepala Desa

(Nama Lengkap)

..... ,(tgl/bln/thn)....
Pencatat,

(Nama Lengkap)

PEDOMAN RELAWAN PENCATAT DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

1. Relawan menjalankan tugas pencatatan setelah mendapat Surat Tugas dari Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19 (Kepala Desa);
2. Pencatatan dilakukan pada tingkat Rukun Tetangga (RT);
3. Pencatatan dan penetapan data keluarga miskin calon penerima manfaat dilakukan selambat-lambatnya sebelum pencairan BLT-Dana Desa (April 2020);
4. Yang dimaksud keluarga miskin adalah yang memenuhi minimal 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia;
5. Segala aktifitas dari petugas pencatat harus dilaporkan kepada Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19.

Keterangan:

| | |
|--------------------------------|---|
| a. Nama/NIK | : Nama Lengkap Kepala Keluarga beserta NIK |
| b. Alamat | : Alamat Domisili |
| c. No. Rekening | : Rekening pribadi yang bersangkutan |
| d. Kriteria Keluarga Miskin | : Kriteria keluarga miskin menurut Kementerian Sosial |
| e. Jumlah | : Jumlah Ceklist Kriteria Keluarga Miskin |
| f. PKH | : Program Keluarga Harapan |
| g. BPNT | : Bantuan Pangan Non Tunai |
| h. KP | : Kartu Prakerja |
| i. Kehilangan Mata Pencaharian | : Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan kedepan |
| j. Tidak Terdata | : Berhak tapi belum menerima manfaat JPS |
| k. Sakit Kronis | : Anggota keluarga miskin yang memiliki penyakit kronis atau menahun |
| l. MS/TMS | : MS = Memenuhi Syarat; TMS = Tidak Memenuhi Syarat |
| m. Pencatat | : Relawan Desa Lawan COVID-19 |

TABEL KRITERIA KELUARGA MISKIN

| NO | KRITERIA KELUARGA MISKIN |
|----|---|
| 1 | Luas lantai <8m2/orang |
| 2 | Lantai tanah/bambu/kayu murah |
| 3 | Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester |
| 4 | Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain |
| 5 | Penerangan tanpa listrik |
| 6 | Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan |
| 7 | Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah |
| 8 | Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu |
| 9 | Satu stel pakaian setahun |
| 10 | Makan 1-2 kali/hari |
| 11 | Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik |
| 12 | Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp 600 ribu/bulan |
| 13 | Pendidikan KK Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD |
| 14 | Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu |